



PUTUSAN

Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Wajo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Nur Ihsan Hidayat, S.H., Advokat/Pemberi Bantuan Hukum pada **Yayasan LBH Bhakti Keadilan** yang berkedudukan hukum di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe - Kabupaten Wajo dengan domisili elektronik pada email : ihsanhidayat576@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Nopember 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Skg, tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pitumpanua, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0253/14/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan dan pernah hidup bersama, selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana suami istri di rumah orang tua Penggugat di Bulu Siwa, Desa Bulu Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpindah kerumah kediaman bersama di Bulu Siwa, Desa Bulu Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo selama 4 (empat) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah ke rumah pribadi Tergugat di Taipale'leng, Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa selama 1 (satu) tahun;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da Al dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Masing- masing bernama:

4.1. anak lahir di Siwa, 14 September 2013 (umur 11 tahun), NIK: 7313105409130002, Pendidikan SD, dalam pemeliharaan Penggugat;

4.2. anak lahir di Siwa, 24 Oktober 2017 (umur 7 tahun), NIK: 7313106410170001, Pendidikan SD, dalam pemeliharaan Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan Harmonis, tetapi sejak bulan Juli tahun 2023 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

5.1. Tergugat suka mabuk-mabukan dan Penggugat selalu menasihati Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mendengarkan dan tetap melakukan kebiasaan buruknya tersebut;

5.2. Bahwa pada bulan Desember tahun 2023 Tergugat telah menikah siri dengan Wanita lain tanpa seizin dari Penggugat dan diakui sendiri oleh Tergugat;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan terjadi pada bulan Desember tahun 2023 disebabkan karena terjadi pertengkaran

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 11 (sebelas) bulan, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, dan pada saat itu Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada pihak keluarga yang berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya yang lebih baik lagi;

8. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling mempedulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, namun nafkah untuk anak tetap ada;

9. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat dan lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sengkang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bainshugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili oleh kuasanya tersebut telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 927/Pdt.G/2024/PA Skg. tanggal 20 Nopember 2024 dan tanggal 27 Nopember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0253/14/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-nazegelen (bukti P.);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan URT., tempat tinggal di Kabupaten Wajo dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 28 Juni 2018;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2023 mulai muncul permasalahan yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, disebabkan sikap Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikah;

Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2023 dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama disebabkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

Bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri;

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Sidrap dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah saudara sepupu dua kali dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak selama membina rumah tangga;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2023 mulai tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga karena perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Tergugat suka mengkonsumsi minum-minuman keras hingga mabuk dan kehadiran pihak ketiga (WIL);

Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejjkk bulan Desember 2023 karena Tergugat telah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai, tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mewakilkan kepada Kuasa Hukum dan selanjutnya majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg. dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jis SEMA Nomor 6 tahun 2019 tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga dapat diterima untuk mewakili pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga karena perselisihan dan pertengkaran dimulai sejak bulan Juli 2023 disebabkan sikap Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikah secara siri, sehingga atas sikap Tergugat tersebut pada bulan Desember 2023 Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri, berdasarkan kondisi rumah tangga yang sudah tidak rukun dan harmonis tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana termaktub pada petitum angka 2;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal ini sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum 2 Penggugat agar menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 28 Juni 2018 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo,

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya terkait dengan dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi dalam hal ini adalah kakak kandung dan saudara sepupu Penggugat dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah tanggal 28 Junii 2018 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dan mencapai puncaknya sejak bulan Desember 2023 bahkan

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah kediaman bersama disebabkan sikap Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan menjalin hubungan dengan wanita lain (selingkuh) bahkan telah menikah secara siri;

Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai meskipun telah diupayakan penasihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak 11 (sebelas) bulan terakhir sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban untuk menegakkan keutuhan rumah tangganya karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan selingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah secara siri, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hilang 'ruhnya' dan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan sehingga Penggugat sudah tidak nyaman dan memilih untuk bercerai, tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Bahwa penasihat terhadap Penggugat sudah tidak dapat mewujudkan untuk mempertahankan perakwinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara Sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii Ath Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya "Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syari'at Islam";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana Yusrispidensi MARI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

يُجْزَى لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَضَى لِفُوقِ وَحْدِهَا
لِقَضَى طَلَقَ بِهِ إِثْبَاتِ لَصْرِ وَجَرَ عَنْ إِصْلَاحِهَا

Artinya : Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro, apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk dirukunkan;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka petitum 2 gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Hilma Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Nawir, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

;

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Andi Zainuddin

Hilmah Ismail, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Muhamad Nawir, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp 48.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)